



## PENETAPAN

Nomor 0011/Pdt.P/2015/PA. Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara **Pengesahan Nikah** yang diajukan oleh :

TTTT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta (bengkel motor), tempat tinggal di Kabupaten Merauke, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;  
dan

TTTT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Merauke, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 08 Juni 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan Register Perkara Nomor 0011/Pdt.P/2015/PA.Mrk., tanggal 08 Juni 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Juli 2012 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Penghulu Distrik Mimika, Kabupaten Timika;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah saudara Pemohon II bernama Mahpudin, yang telah menyerahkan kepada Pak ..... selaku Penghulu di Distrik Mimika untuk menikahkan Pemohon I dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dengan uang sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh ....., umur 25, agama islam dan Mahpudin, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan pengggajian kayu;

3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda (cerai hidup) dengan dua orang anak, dan Pemohon II berstatus Janda (cerai hidup) dengan empat orang anak;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama ....., laki-laki, berumur 2 tahun 5 bulan;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Mimika karena Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mengurus buku nikah tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai keinginan untuk mengurus Duplikat Buku Nikah ke Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Kabupaten Timika, akan tetapi terkendala dengan biaya yang mahal untuk datang ke Distrik Mimika, Kabupaten Timika, dan juga membutuhkan waktu yang lama, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Buku Nikah yang sangat mendesak guna mengurus kartu keluarga dan persyaratan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Merauke, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan buku nikah tersebut;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama Distrik Merauke guna meminta Duplikat Surat Nikah, akan tetapi KUA Distrik Merauke menolaknya, sebagaimana surat keterangan penolakan dari KUA Distrik Merauke Nomor: -, tanggal 29 Mei 2015;
9. Bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA di Distrik Merauke, dan untuk dicatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diregister Nikah KUA Distrik Merauke, dan pihak KUA Distrik Merauke meminta penetapan isbat nikah dari Pengadilan Agama Merauke, maka Pemohon I dan Pemohon II, memohon kepada Ketua

2 | Hal

Penetapan No: 0011/Pdt.P/2015/PA Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Edi Bahterawan bin Djunaedi dengan Lisnawati binti Jamsari yang dilaksanakan pada tanggal 04 Juli 2012 di Kabupaten Timika;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon masing-masing telah datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan arahan-arahan secukupnya;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dan memberikan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saudara .....;
- Bahwa Pemohon II dengan saudara ..... tidak ada hubungan saudara, hanya sama-sama berasal dari Sukabumi;
- Bahwa ayah Pemohon II sudah meninggal dunia, hanya ada ibu dan kakak namun semuanya ada di Jawa Barat;
- Bahwa kakak Pemohon II (wali nasab) memberikan kuasa kepada ..... untuk menjadi wali nikah melalui Telephon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I telah bercerai resmi di Pengadilan Agama Merauke, sedangkan Pemohon II hanya mempunyai surat talak yang dibuat suami pertama Pemohon II;
- Bahwa yang menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hanya 5 orang termasuk Pemohon I dan Pemohon II dan saksi serta Penghulu;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah ustadz yang biasa menikahkan orang.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: -, tanggal 3 Mei 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Merauke, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor -, tanggal 10 April 2015, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Merauke, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda P.2;
- c. Fotokopi Surat Penolakan Nomor - tertanggal 29 Mei 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda P.3;
- d. Fotokopi Akta Cerai Nomor 109/AC/2011/PA Mrk, tanggal 11 Agustus 2011, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Merauke, bukti surat tersebut tidak diberi meterai cukup dan Pemohon tidak dapat menunjukkan sesuai aslinya, lalu oleh ketua majelis diberi tanda P.4.
- e. Surat Keterangan Jatuh Thalak tertanggal 18 Desember 2013, yang ditandatangani oleh ..... (yang menjatuhkan thalak) bukti surat

4 | Hal

Penetapan No: 0011/Pdt.P/2015/PA Mrk



tersebut tidak diberi meterai cukup, lalu oleh ketua majelis diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

Saksi I : ....., umur 49, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Distrik Merauke Kabupaten Merauke, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sekitar tahun 2012;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di TIMIKA dan saksi hanya melihat foto nikahnya;
- Bahwa menurut cerita para Pemohon yang menjadi wali dalam pernikahan para adalah ..... orang satu suku dengan Pemohon II yakni dari Sukabumi;
- Bahwa menurut cerita para Pemohon yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah pak Pengghulu yang bernama .....;
- Bahwa menurut cerita para Pemohon Maskawin yang diberikan pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah berupa seperangkat sholat dan uang sejumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut cerita para Pemohon yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah ..... dan .....;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia seorang anak laki-laki yang bernama: ....., umur 2 tahun 5 bulan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku nikah karena Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak resmi (sirri);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II Pengadilan Agama Merauke adalah untuk minta pengesahan nikah karena Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan buku nikah untuk mengurus kartu keluarga dan Akta kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan menyatakan dapat menerima;

Saksi II : ....., umur 24, agama Islam, pendidik SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Distrik Merauke Kabupaten Merauke, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi anak kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sekitar tahun 2012;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di TIMIKA karena saksi masih tinggal di Jawa Barat dan hanya mendengar dari cerita Pemohon II;
- Bahwa menurut cerita para Pemohon saksi yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon adalah .....;
- Bahwa saksi tahu hubungan ..... dengan Pemohon II hanya sama-sama satu suku yakni berasal dari Sukabumi dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa menurut cerita para Pemohon yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah pak Pengghulu Timika yang bernama IMAM RUMBO;
- Bahwa menurut cerita para Pemohon Maskawin yang diberikan pada pernikahan Pemohon I kepada Pemohon II adalah seperangkat sholat dan uang sejumlah Rp.20.000,- (dua pulu ribu rupiah);
- Bahwa menurut cerita para Pemohon yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah .....dan .....
- Bahwa saksi tahu Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai;

6 | Hal

Penetapan No: 0011/Pdt.P/2015/PA Mrk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi tahu Pemohon II sudah bercerai dengan suami pertama yang kebetulan ayah kandung saksi dan menceraikan Pemohon II dengan bukti surat talak yang telah dikirim ke Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu suami pertama Pemohon II hanya mengucapkan talak didepan saksi dan tidak di depan sidang Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi tahu suami pertama Pemohon II mengetahui dan tidak keberatan Pemohon II menikah lagi karena telah lama pisah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan menyatakan dapat menerima;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan arahan-arahan seperlunya kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon memohon pengesahan nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 04 Juli 2012 menurut syariat agama Islam, dengan wali nikah ....., yang sekaligus sebagai saksi dan seorang saksi nikah lainnya bernama ..... dengan maskawin berupa uang sebesar sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, di rumah kontrakan Pemohon I dan Pemohon II di Kabupaten Timika- Papua, demi mendapatkan kepastian hukum;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya maka para Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa (P.1 sd. P.5), dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 s.d. P.3) yang diajukan oleh para Pemohon adalah telah bermeterai cukup, karenanya secara formil bukti surat Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.4 dan P.5) yang diajukan oleh para Pemohon tidak bermeterai dan tidak ditunjukkan aslinya, maka majelis hakim patut mengenyampingkan kedua bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan para Pemohon, keduanya telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpah seorang demi seorang yang keterangannya tidak didasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri (*testimonium de auditu*), dimana keterangan dua orang saksi tersebut hanya didasarkan cerita dan penjelasan para Pemohon setelah pernikahan dilangsungkan dan tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo*, serta tidak menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon terutama keterangan saksi tentang akad nikah para Pemohon yang terjadi atau berlangsung di Kabupaten Timika pada saat para Pemohon bekerja disana. Keterangan saksi hanya menjelaskan bahwa Pemohon telah mengaku sebagai suami isteri dan telah membina rumah tangga, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut tidak dapat diterima dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, yang didasarkan dengan alat bukti surat, dan keterangan dua orang saksi, maka telah didapat fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon II pada saat melangsungkan pernikahan masih terikat pernikahan dengan suami pertama yang bernama ..... dan sampai pada saat ini belum bercerai dan tidak dapat menunjukkan Akta Cerai;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Juli 2012 di Kabupaten Timika dengan wali Nikah yang sekaligus sebagai saksi bernama ..... dan dan ..... serta Penghulu yang bernama .....





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada waktu akad nikah, wali nikah Pemohon II masih ada namun Pemohon II memakai wali hakim yang ditunjuk melalui telepon;
4. Bahwa pada waktu akad nikah dilaksanakan yang menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berjumlah 5 orang yang terdiri Pemohon I dan Pemohon II, Penghulu yang menikahkan dan 2 orang saksi;
5. Bahwa sebelum melaksanakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II enggan melapor kepada pihak yang berwenang menangani urusan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut yang sekaligus merupakan fakta hukum di persidangan, maka diketahui bahwa perkawinan para Pemohon tersebut ternyata dilaksanakan **sesudah** berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pengesahan nikah sesuai hukum yang berlaku di Indonesia pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka landasan pengesahan tersebut selalu berkaitan dengan syarat dan rukun perkawinan yang tertuang dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Menteri yang mengatur tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk;

Menimbang, bahwa ketentuan diatas sesuai dengan dalil syar'i yang termuat dalam kitab *l'anatut Tholibin* IV : 254 sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dan ketentuan hukum yang berlaku, Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan para

9 | Hal

Penetapan No: 0011/Pdt.P/2015/PA Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan mengaitkan fakta hukum dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut;

Menimbang, bahwa fakta *pertama* terbukti Pemohon II masih terikat perkawinan yang sah dan berstatus isteri dari ..... dan belum bercerai secara resmi di depan sidang Pengadilan Agama, maka sesuai ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seseorang yang masih terikat perkawinan yang sah tidak dapat melangsungkan perkawinan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengakuan Pemohon II yang disampaikan di depan sidang dan menyatakan dirinya telah lama berpisah dengan suami pertama (.....) dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri merupakan pengakuan sepihak yang tidak secara otomatis memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon II dengan suami pertamanya (.....);

Menimbang, bahwa fakta hukum *kedua* dan *ketiga*, terbukti pula Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Juli 2012 dengan memakai wali nikah bukan seseorang yang secara sah dan meyakinkan telah mendapat mandat secara hukum untuk menjadi wali dalam proses akad nikah Pemohon I dan Pemohon II. Maka sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi syarat dan rukun sebuah pernikahan;

Menimbang, bahwa fakta hukum *keempat* dan *kelima*, terbukti Pemohon I dan Pemohon II tidak melapor atau memberitahukan kehendak nikahnya kepada pihak yang berwenang untuk urusan pernikahan, maka sesuai ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan para Pemohon tidak sesuai dengan tatacara yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pertimbangan fakta-fakta hukum diatas dengan mengaitkan ketentuan yang berlaku, maka Majelis Hakim

10 | Hal

Penetapan No: 0011/Pdt.P/2015/PA Mrk



mempertimbangkan lebih lanjut penetapan ini dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi yang berbunyi:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلِيَّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ , ثَلَاثًا

Artinya: *Perempuan yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal (Nabi mengucapkannya 3x).*

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat asy-Saytibi dalam kitabnya *Al-Muwafaqat* tentang *maqashid asy-Syari'ah* dalam hal *hifdh ad-din* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa Dalam kaitannya dengan perkara *a quo* yakni pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dengan menggunakan wali yang tidak sah maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II juga tidak sah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan hadits Nabi Saw yang berbunyi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ عَدْلٍ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (حَدِيثٌ رَوَى عَنْ .....)

Artinya: *tidak (sah) nikah tanpa ada wali dan dua orang saksi yang adil.*

Menimbang, pernikahan yang dilangsungkan oleh para pemohon tidak dihadiri oleh wali nasab Pemohon II dan di hanya dihadiri oleh Wali Hakim dengan tanpa adanya proses mandat yang sah dan meyakinkan menunjukkan kurangnya syarat dan rukun dalam melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pernikahan sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak menggunakan wali yang tidak benar maka pernikahannya tidak sah;

Menimbang, bahwa secara sosiologis para Pemohon yang *tidak* atau *enggan* melapor kehendak nikahnya kepada pihak yang berwenang (KUA Distrik Timika) dan mengambil langkah hukum sendiri, merupakan tindakan



yang tidak sepatutnya dilakukan oleh para Pemohon. Karena perbuatan tersebut melanggar ketentuan hukum perkawinan yang telah mengatur sebagai bentuk perlindungan kepada pihak-pihak yang melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa keberadaan para Pemohon yang bertempat tinggal di Timika dalam faktanya tidak menunjukkan adanya situasi dan kondisi yang darurat dan bisa mengambil langkah hukum tertentu yang dibenarkan oleh Undang-Undang atau peraturan yang berlaku untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka tidak cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan semua biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon sejumlah Rp 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2015 Masehi, bertepatan dengan Tanggal 15 Ramadhan 1436 Hijriyah, oleh kami SUPARLAN, S.HI.,M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi AMNI TRISNAWATI, S.HI.,M.A. dan HASAN ASHARI, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan tersebut dibacakan pada hari Kamis,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Juli 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1436 Hijriyah oleh kami SUPARLAN, S.HI.,M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi AMNI TRISNAWATI, S.HI.,M.A. dan HASAN ASHARI, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. MUH ARAFAH, sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

AMNI TRISNAWATI, S.HI. MA.

SUPARLAN, S.HI.,M.H

Hakim Anggota II

HASAN ASHARI, S.HI.

Panitera Pengganti

Drs. MUH. ARAFAH

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	170.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)